

PENGARUH *POLITICAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dan Kota Tual)

Revy Wilhelmina Silooy
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
* email silooyrevy78@gmail.com

Abstract

The main objective of this study is to empirically examine the influence of political background and council knowledge about the budget on regional financial supervision at the DPRD of Aru Islands Regency and Tual City. At the same time, the samples were 44 members of the DPRD of the Aru Islands Regency and Tual City. Census is the sampling technique used in this study. The analytical tool used is multiple linear regression. The results of the survey prove that political background has a significant effect on regional financial supervision. The board's knowledge of the budget substantially impacts provincial financial management.

Keywords: *Knowledge of the Council on the Budget; Political Background; Regional Financial Supervision.*

Intisari

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual. Sedangkan yang menjadi sampelnya adalah 44 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual. Sensus adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa *political background* berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Pengawasan Keuangan Daerah, Political Background, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia menuju era yang baru yang mana terjadi perubahan dalam berbagai aspek salah satu yang terlihat jelas adalah pelimpahan tugas wewenang yang mana tak bersifat sentralisasi. Sentralisasi yang dimaksud adalah pemusatan

pergerakan pemerintahan berpusat pada pemerintahan pusat. Pada era ini pemerintahan lebih memberikan kebebasan kepada kota maupun kabupaten dalam mengatur anggarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan jelas ketika adanya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang mana merupakan perbaikan dan penambahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan merupakan proses perbaikan dari UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seperti yang diketahui bahwa pemerintahan memberlakukan suatu sistem yang dinamakan dengan sistem otonomi daerah dimana pemerintahan pusat melimpahkan tanggungjawab, wewenang dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pembagian tugas ini terlihat jelas pada UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, yang mana mengatur tentang Pemerintahan Daerah, dengan penjelasan "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi," pernyataan ini tertulis jelas pada pasal 1. Dan pada pasal 65, pemaparan tugas dan tanggung jawab pun terlihat jelas yang mana berbunyi "tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pada kedua pasal ini terlihat jelas bahwa tugas dan tanggungjawab dalam pemerintahan daerah dibagi sesuai fungsinya.

Sistem dan mekanisme prosedur pelaksanaan perda dan APBD dipaparkan dengan jelas pada UU RI No.32 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan dengan jelas bahwa selaku kepala daerah harus mengajukan rancangan perda tentang APBD atau yang berhubungan dengan APBD disertai penjelasan-penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada lembaga legislatif yang mana adalah DPRD untuk membahas dan memperoleh tujuan bersama, kemudian rancangan perda dibahas pemerintah daerah bersama DPRD selaku lembaga legislatif sesuai dan berdasarkan kebijakan umum APBD. Hasil pembahasannya ini akan disetujui oleh lembaga legislatif dengan waktu tunggu 1 (satu) bulan sebelum anggaran dilaksanakan, dan setelah itu kepala daerah yaitu Bupati, Wali Kota maupun Gubernur menyiapkan rancangan penjabaran APBD dengan dokumennya. Dari hal inilah kita melihat bahwa pada pasal 42 ini mengatur tugas dari DPR dengan spesifikasi controlling terhadap perda.

Paramita dan Andriyani (2010) menyatakan pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan atau controlling keuangan daerah adalah salah satunya hanya dengan pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan atau personal orang legislatif tentang anggaran banyak maka diharapkan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Adapun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan (Adisasmita, 2014). Hal ini tertera dalam PP. RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Pasal 132) bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, (Pasal 133)

pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat yang diperoleh dari pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, serta efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2002). Selain itu adapula faktor-faktor lain yang mendukung dalam fungsi pengawasan ini menurut Adisasmita (2014) bahwa ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi yaitu perubahan lingkungan organisasi, kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan, dan kebutuhan pimpinan untuk mendelegasikan wewenang.

Spesifikasi dari hal pengawasan ini dapat dilihat dengan jelas pada UU RI No. 27 Tahun 2009 yang mana memaparkan dengan jelas bahwa tugas DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD daerah, sehingga DPRD yang mana selaku Lembaga Legislatif berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengawasi anggaran daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD memiliki hak mengawasi dalam penerapan dan pelaksanaan tata pemerintah khususnya pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep yang ekonomi, efisien, efektif, transparan serta akuntabel.

Dalam pengawasan ini Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD harusnya memiliki latar belakang pengalaman yang mumpuni atau biasa yang disebut *Political Background*. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa *Political Background* merupakan latar belakang individu tentang semua hal yang berhubungan dengan politik (Amalia, 2013). Rosita dkk. (2014), menyatakan bahwa partai politik dan parlemen (lagislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Sari (2016) menyatakan bahwa setiap lembaga (DPRD) memiliki *Political Background* seperti individu yang ada didalamnya, karakteristik utama dari *Political Background* adalah terkait dengan nilai, nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi anggota DPRD dalam menjalankan peran khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu pada peraturan yang berlaku, yang mengidentifikasi bahwa anggota dewan harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai anggaran (Haryani, 2011). Disamping itu menurut Sari (2010) menyatakan bahwa ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran. Rosita dkk. (2014), menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dewan tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pernah terjadi kasus korupsi yang mana melibatkan banyak pejabat daerah diantaranya ada yang menjabat selaku Bupati, Wakil Bupati dan beberapa jabatan lain seperti Kepala Bagian Keuangan. Pejabat-pejabat ini terseret dalam kasus penyelewengan atau korupsi dana APBD tahun 2006-2007. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan anggaran daerah atau APBD yang dilakukan oleh pihak atau lembaga-lembaga eksekutif.

Menurut Sulton (2015), hal-hal yang menyangkut korupsi di tubuh pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat atau pemangku jabatan dengan kata lain lembaga eksekutif rata-rata berhubungan dengan alasan politik, dan hal ini merupakan unsur eksploitasi politik yang dilakukan oleh eksekutif yang luput dari pengawasan anggota legislatif sehingga memberikan dampak bagi keadaan politik maupun ekonomi suatu negara.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwiava Ulan Sari (2016) “Pengaruh *Personal Background*, *Political Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian tidak menggunakan variabel *Personal Background* karena dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiva Ulan Sari menyatakan bahwa *Personal Background* anggota dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menguji secara empiris pengaruh *Political Background* anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Reviu Literatur

Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan adalah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ruang lingkup keuangan Negara, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakandalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak

dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, dari sisi subyek meliputi seluruh obyek yang dimiliki Negara, dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban, sedangkan dari sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penugasan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah (Karubaba, 2017).

Political Background

Setiap lembaga (DPRD) memiliki Political Background seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari Political Background adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain Political Background merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan peran khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). Political Background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Political Background meliputi beberapa dimensi yaitu pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik dan lain-lain (Dewi, 2011). Setiap lembaga (DPRD) memiliki Political Background seperti individu yang lain yang ada di DPRD. Latar belakang politik tersebut berkaitan dengan nilai yang menjadi pedoman individu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Menurut Putri, dkk (2016) *Political background* adalah latar belakang dari nilai, pengalaman dan pengetahuan seseorang di ranah politik. Zainal Arifin (2018) kerja-kerja politik anggota legislatif dalam mengorganisir, mendidik, menyampaikan suara rakyat, merebut kekuasaan, sehingga meraih control atas Negara untuk kepentingan rakyat diperoleh melalui aktivitasnya melalui partai politik dan legislatif.

Ada 4 indikator yang mempengaruhi latar belakang politik sebagai legislatif dalam melaksanakan fungsinya (Haryani, 2011):

a. Ada tidaknya pengalaman dipartai politik sebelum menjadi anggota dewan.

Merupakan hal yang dapat mempengaruhi perilaku legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Di lembaga legislatif daerah, peran partai politik juga sangat signifikan dan menentukan, melalui fraksinya yang merupakan partai politik di lembaga legislatif, parpol merupakan institusi yang mengarahkan, bahkan pengambilan keputusan di DPRD. Karena dalam praktiknya mekanisme pengambilan keputusan di DPRD menempuh mekanisme kesepakatan fraksi, bukan mekanisme praktik dan musyawarah. Maka dari itu kader yang diajukan partai politik sebagai anggota dewan haruslah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dipemerintahan daerah sehingga nanti ketika terpilih menjadi anggota dewan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan benar.

b. Jabatan di Partai Politik.

Merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik yang dilihat dari keikut sertaannya sebagai pengurus didalam partai politik.

c. Latar Belakang Partai Politik

Tidak semua partai politik memberikan pengarahan dan bimbingan bagaimana menjadi anggota legislative yang baik dan benar dan bagaimana melaksanakan

pemerintah daerah yang baik. Partai politik yang baik akan mampu menyiapkan anggota partai politiknya yang akan duduk sebagai anggota dewan dengan kemampuan dan keahlian yang cukup baik. Dengan adanya pemberian bimbingan oleh partai politik, maka calon anggota dewan yang akan diangkat dari kader partai akan lebih mengerti dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.

d. Se jauh mana kepentingan partai lebih diutamakan oleh anggota DPRD.

Hal ini untuk menguji loyalitas anggota DPRD kepada profesinya. Anggota DPRD yang baik harus yang baik harus melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebaik mungkin dan menjadi daya pemacu bagi pencapaian kinerja yang baik dalam pekerjaannya, menjunjung tinggi kepentingan rakyat atau justru ikut dalam kepentingan politik masing-masing.

Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan.

Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca “anggaran” serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim dan Iqbal, 2012:37). Menurut Fathoni (2006:30) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Halim (2012:44), pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, ItwilKab/Kota.

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Karubaba, 2017).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-

undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah". Berdasarkan dari Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturanaturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Abdul Halim (2002:16) pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut: "Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturanaturan dan tujuan yang telah ditetapkan." Pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan secara keseluruhan, maka pengawasan meliputi mulai sejak tahap penyusunan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban.

APBD

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005. Zainal Arifin (2018). Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan pemerintah daerah.

Adapun prinsip penyusunan APBD menurut Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Hipotesis

Pengaruh Background Politic Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Political Background merupakan pola dari individu yang berhubungan dengan kehidupan politik dalam suatu sistem politik. Political Background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik.

Indah (2011) menyatakan Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai

politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki political background seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari political background adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu. Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

Semakin seorang DPRD memiliki pengalaman politik yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengalaman politik berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil penelitian Dwiva Ulan Sari (2016) menunjukkan bahwa *political background* berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ni Made Ana Rosita, dkk (2014) juga membuktikan bahwa *political background* berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan, Mutia Nuarta (2014) menunjukan bahwa latar belakang politik berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Winarna dan Murni (2007) juga membuktikan bahwa political background secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

H1 : Background Political anggota DPRD berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggung jawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Ryadi dan Pratolo (2009), meneliti pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi dalam hubungannya dengan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. Variabel independennya adalah pengetahuan anggaran dan variabel independen dalam penelitian tersebut adalah efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih rendah, pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja.

Hasil penelitian Dwiva Ulan Sari (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Namun, Mutia Nuarta (2014) juga menunjukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Ni Made Ana Rosita, dkk (2014) juga membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Christin Jois Karubaba (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Yulinda dan Lilil (2010) membuktikan bahwa pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Dy Ilham Satria dan Debi Narisa (2017) menemukan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi, semakin tinggi

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka akan semakin tinggi pula peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

H2 : Pengetahuan anggota DPRD berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan kausalitas suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini di desain oleh peneliti untuk memberikan bukti empiris dalam menganalisis pengaruh political background dan pengetahuan anggota DPRD sebagai variabel independen terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *total sampling*. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual periode 2019-2024

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu political background dan pengetahuan anggota DPRD Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengukuran Variabel

Political Background (X1)

Indah (2011) menyatakan Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki political background seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari political background adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

Variabel political background diukur dengan menggunakan instrumen yang dibangun oleh Dwiva Ulan Sari menggunakan skala lima poin dengan nilai masing-masing : Sangat Tidak Setuju (skor 1), Tidak Setuju (skor 2), Kurang Setuju (skor 3), Setuju (skor 4), dan Sangat Setuju (skor 5).

Pemahaman Anggota DPRD (X2)

Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggung jawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Variabel pemahaman anggota DPRD diukur dengan menggunakan instrumen yang dibangun oleh Dwiva Ulan Sari, menggunakan skala lima poin dengan nilai masing-masing : Sangat Tidak Setuju (skor 1), Tidak Setuju (skor 2), Kurang Setuju (skor 3), Setuju (skor 4), dan Sangat Setuju (skor 5).

Pengawasan Keuangan Daerah APBD (Y)

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap anggaran yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD untuk mengawasi anggaran.

Variabel pemahaman anggota DPRD diukur dengan menggunakan instrumen yang dibangun oleh Dwiva Ulan Sari, menggunakan skala lima poin dengan nilai masing-masing : Sangat Tidak Setuju (skor 1), Tidak Setuju (skor 2), Kurang Setuju (skor 3), Setuju (skor 4), dan Sangat Setuju (skor 5)

Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Kesahihan (*validity*) suatu alat ukur adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur indikator-indikator dari suatu objek pengukuran. Kesahihan itu diperlukan sebab pemrosesan data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dalam mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation*, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan (Ghozali, 2013).

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alfa* lebih besar dari 0.60 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013).

Uji Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa model regresi yang telah dioleh dengan program IBM SPSS *for windows* dapat diukur kekuatan relasi atau hubungan yang saling ketergantungan antara variabel terikat (*dependen*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*independen*) melalui suatu persamaan, serta sah atau validnya digunakan sebagai peramalan nilai variabel independen, maka model regresi yang dipakai dalam penelitian harus bebas dari uji asumsi klasik.

Pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear bertujuan untuk menghindari munculnya bias dalam analisis data serta untuk menghindari kesalahan spesifikasi (*misspecification*) model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear atau disebut pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian memiliki variabel pengganggu atau residual yang terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Nilai signifikansi dari residual yang terdistribusi secara normal jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dalam uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam regresi terdapat variabel residual atau pengganggu yang terdistribusi secara normal (Ghozali, 2013).

Uji Multikolienaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Deteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance* (TOL). Regresi bebas dari masalah multikolinearitas jika nilai VIF <10 dan nilai TOL >0,1 (Ghozali, 2013).

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozal, 2013:). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scartter plot*. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Uji Hipotesis

Untuk menguji pengaruh political background dan pemahaman anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) digunakan alat analisis regresi linear berganda. Bentuk umum dari perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = + 1X1 + 2X2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

X1 = Political Background

X2 = Pemahaman anggota DPRD

= Konstanta

= Koefisien korelasi

e = Standar eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian instrumen penelitian sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang inti atau arti sebenarnya yang diukur. *Bivariate correlation* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini. Jika nilai *pearson correlation* untuk tiap indikator > 0.3 dengan taraf signifikan < 5% maka indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas untuk variabel-variabel penelitian didisajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1**Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan (Y)**

	Indikator	Nilai	Kesimpulan
Y1.1	Pearson Correlation	0,722	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
Y1.2	Pearson Correlation	0,519	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
Y1.3	Pearson Correlation	0,622	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
Y1.4	Pearson Correlation	0,575	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
Y1.5	Pearson Correlation	0,574	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
Y1.6	Pearson Correlation	0,474	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,001	
	N	44	
Y1.7	Pearson Correlation	0,671	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
Y1.8	Pearson Correlation	0,704	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
Y1.9	Pearson Correlation	0,579	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
Y1.10	Pearson Correlation	0,458	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,002	
	N	44	

Sumber: hasil olah data penelitian, 2021

Hasil uji validitas variabel pengawasan keuangan daerah (Y) memiliki nilai *pearson correlation* untuk semua indikator lebih besar dari 0.3 dengan taraf signikan lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut valid.

Tabel 2
Uji Validitas Variabel Political Background (X1)

Indikator		Nilai	Kesimpulan
X1.1	Pearson Correlation	0,798	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
X1.2	Pearson Correlation	0,757	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
X1.3	Pearson Correlation	0,936	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	
X1.4	Pearson Correlation	0,833	Valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	44	

Sumber: hasil olah data penelitian, 2021

Hasil uji validitas variabel political background (X1) memiliki nilai *pearson correlation* untuk semua indikator lebih besar dari 0.3 dengan taraf signikan lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut valid.

Tabel 3
Uji Validitas Variabel Pengetahuan Dewan (X2)

Indikator		Nilai	Kesimpulan
X2.1	Pearson Correlation	.869	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	44	
X2.2	Pearson Correlation	.840	Valid
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	44	
X2.3	Pearson Correlation	.755	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	44	
X2.4	Pearson Correlation	.791	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	44	
X2.5	Pearson Correlation	.770	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	44	
X2.6	Pearson Correlation	.749	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	44	

X2.7	Pearson Correlation	.771	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	44	

Sumber: hasil olah data penelitian, 2021

Hasil uji validitas variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X2) memiliki nilai *pearson correlation* untuk semua indikator lebih besar dari 0.3 dengan taraf signikan lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran. Pengujian reliabilitas instrument penelitian ini dengan menggunakan koefisien *crobach's alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0.60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel. Hasil uji reliabilitas variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	0.793	Reliabel
2	Political Background (X1)	0.846	Reliabel
3	Pengetahuan Dewan (X2)	0.894	Reliabel

Sumber: hasil olah data penelitian, 2021

Nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik pada persamaan regresi yang diperoleh. Adapun pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini karena uji autokorelasi digunakan bila jenis data penelitian adalah *timeseries* sedangkan jenis data penelitian ini adalah *crosssection*.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual dalam model regresi penelitian ini mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai signifikan diatas 0.05 maka residual data berdistribusi normal. Hasil uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* disajikan sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	.708	Data Terdistribusi Normal

Sumber: hasil olah data penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* memiliki nilai Asymp. sig (2-tailed) sebesar $0.708 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal atau data memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah yang memiliki nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka *Tolerance* lebih besar dari 0.10. Hasil uji Multikolinearitas data penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Political Background (X1)	0.856	1.168	Bebas Multikol
Pengetahuan Dewan (X2)	0.856	1.168	Bebas Multikol

Sumber: hasil olah data penelitian, 2021

Nilai *Tolerance* dan *VIF* meunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*. Pada grafik *scatteplot*, jika titik-titik menyebar secara (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada data penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas data penelitian disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: data diolah, 2021

Grafik *scatterplot* pada gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada data penelitian atau data memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh political background (X1) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (X2) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Hasil pengujian regresi linear berganda yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F (simultan) dan uji T (parsial) akan disajikan seperti dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,703 ^a	0,494	0,469	2.201

Sumber: data primer diolah, 2021

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) memiliki nilai sebesar 0.469 yang artinya pengaruh variabel political background (X1) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (X2) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 46.9% dan sisanya 53.1 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 8
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	194.029	2	97.014	20.018	.000 ^a
	Residual	198.698	41	4.846		
	Total	392.727	43			

Sumber: data primer diolah, 2021

Hasil uji anova pada tabel diatas memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel political background (X1) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (X2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).

Tabel 9
Hasil Uji T (Parsial)

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,278	3,964		4,106	0,000
	Political (X1)	0,967	0,227	0,512	4,260	0,000
	Pengetahuan (X2)	0,302	0,111	0,326	2,711	0,010

Sumber: data primer diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah: $Y = 16.278 + 0.967X1 + 0.302X2$.

Hasil uji parsial pada tabel diatas membuktikan bahwa variabel political background (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima atau dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima.

Selanjutnya, hasil pengujian secara parsial juga membuktikan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima atau dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Political Background Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa political background berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dwiva Ulan Sari (2016) yang juga membuktikan bahwa *political background* berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ni Made Ana Rosita, dkk (2014) juga membuktikan bahwa *political background* berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Namun, tidak konsisten dengan Mutia Nuarti (2014) yang menunjukkan bahwa latar belakang politik berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Winarna dan Murni (2007) juga membuktikan bahwa political background secara umum tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Political Background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. *Political background* meliputi beberapa dimensi yaitu pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik dan lain-lain (Dewi, 2011). Latar belakang politik tersebut berkaitan dengan nilai yang menjadi pedoman individu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Partai politik telah memberikan pengarahan dan bimbingan bagaimana menjadi anggota legislatif yang baik dan benar dan bagaimana melaksanakan pemerintah daerah yang baik. Partai politik juga telah mampu menyiapkan anggota partai politiknya yang duduk sebagai anggota dewan dengan kemampuan dan keahlian yang cukup baik. Dengan adanya pemberian bimbingan oleh partai politik, maka calon anggota dewan yang diangkat dari kader partai akan lebih mengerti dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar terutama dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Anggota DPRD yang baik harus yang baik harus melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya sebaik mungkin dan menjadi daya pemicu bagi pencapaian kinerja yang baik dalam pekerjaannya, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Jadi, semakin seorang DPRD memiliki pengalaman politik yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik.

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Nuarta (2014) yang membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Ni Made Ana Rosita, dkk (2014) juga membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Christin Jois Karubaba (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Yulinda dan Lilil (2010) membuktikan bahwa pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Dy Ilham Satria dan Debi Narisa (2017) menemukan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi, semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka akan semakin tinggi pula peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Namun, Dwiva Ulan Sari (2016) membuktikan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Aditya Dibyo Saputro, 2012). Jadi, dengan adanya pengetahuan maka anggota dewan akan lebih menguasai tentang pengawasan keuangan daerah dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan jabatan anggota dewan tersebut. DPRD telah menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Yudono (2000) dalam Dwiva Ulan Sari (2016) bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Hasil dan pembahasan ditulis dengan times new roman 12 (1 spasi). Hasil sebaiknya dipisahkan dengan pembahasan. Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/ dianalisis dengan metode tertentu. Pembahasan adalah hasil interpretasi analisis data, yang kemudian dikaitkan dengan teori/ konsep ilmiah relevan dalam revidi literatur. Hasil dan pembahasan harus menjawab rumusan permasalahan dan memberikan dampak pengetahuan baru. Isi hasil dan pembahasan dapat berupa interpretasi hasil pembahasan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Dari hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Political background berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kota Tual.
2. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kota Tual.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Nilai *Adjust R-Square* yang dihasilkan penelitian ini sebesar 46,9% yang berarti masih banyak variabel yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang belum terduga dan diteliti.
2. Untuk *peneliti* selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara sehingga dapat menghasilkan hasil yang mungkin saja berbeda.
3. Untuk *penelitian* selanjutnya dapat meneliti pada DPRD yang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tesis S2 Tidak di Publikasikan".Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
- Andriani, 2002, Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD sePropinsi Bengkulu,Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta
- Apriandi, dkk, 2008. Personal Background, Political Background dan Masyarakat Transparansi Indonesia.Jakarta.

- Dewi, Mustika, Indah. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNPID
- Fitri Amalia, Nurul. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo). Universitas Negeri Semarang Ghozali,
- Halim, Abdul, 2004. "Auditing 1 Dasardasar Audit Laporan Keuangan". Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Kartikasari. 2012. Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). Accounting Analysis Journal. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran (APBD) Keputusan Presiden No. 74 Pasal 16 Tahun 2001 Tentang "Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi Offest Nanag. 2013. "Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu). Simposium Nasional Akuntansi VIII. Purwokerto
- Putri, Fenny Silfia. Basri, Hasan dan Arfan, Muhammad. (2016). Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pemahaman DPRA Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh. Jurnal Magister Akuntansi. Vol. 5, No. 2, Hlm. 24-35.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 b\Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Suarabaya.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap hubungan antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Jurnal Akuntansi Sukabumi.
- Sunarno dan siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika Undang-undang No.20 tahun 2003. Tentang "sistem pendidikan nasional"
- Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang "Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah"
- Werimon, Simson, Ghozali, Imam dan Nazir, Mohamad. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar
- Winarna, jaka dan Murni, Sri. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD

dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Surakarta : Universitas sebelas Maret

Wito. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah

Mada Witono, Baswir, Murni, Banu. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.